



SALINAN

KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro merupakan salah satu pendorong perekonomian daerah yang mampu memperluas lapangan kerja dalam rangka pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan peran usaha mikro dalam perekonomian daerah diperlukan keberpihakan pemerintah daerah dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum dalam memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro di daerah diperlukan pengaturan yang dapat menjamin keberlangsungan usaha mikro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 218).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS
Dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
5. Camat adalah Kepala kecamatan di wilayah Kabupaten Tanggamus.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
7. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
9. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
11. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.
12. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
13. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
14. Pelaku usaha mikro adalah orang yang melakukan usaha mikro di Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk mengatur pelaksanaan pemberdayaan bagi usaha mikro di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. menjamin kepastian hukum pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Daerah; dan
- b. meningkatkan kemampuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menghadapi persaingan usaha di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan;
- b. Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- c. Pembinaan dan Pengawasan;
- d. Sanksi Administratif; dan
- e. Ketentuan Penutup.

BAB III

PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pemberdayaan

Pasal 5

Pemberdayaan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip antara lain:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan usaha mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. peningkatan daya saing pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- d. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Kedua

Tujuan Pemberdayaan

Pasal 6

Pemberdayaan usaha mikro di Daerah dilaksanakan dengan tujuan antara lain:

- a. mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB IV
KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO DAN USAHA KECIL
Bagian Kesatu
Kemudahan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Paragraf I
Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 7

- (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (6) Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
- (7) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

Paragraf 2
Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Pasal 8

- (1) Setiap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan tata cara pendaftaran dan penerbitan izin usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perlindungan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Paragraf 1

Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 10

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah;
- b. memiliki nomor induk berusaha; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi;

- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang ditentukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. penampungan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.
- (4) Tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2
Pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sehagairnana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Pasal 13

Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di pasar domestik

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.
- (2) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. kemitraan;
 - d. koordinasi dan pengendalian.

Paragraf 1

Pendataan

Pasal 15

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. lokasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. besarnya modal usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengembangan Usaha

Pasal 16

- (1) Pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. fasilitasi pengembangan usaha; dan/atau
 - b. pelaksanaan pengembangan usaha.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bidang produksi dan pengolahan;
 - b. bidang pemasaran;
 - c. bidang sumber daya manusia; dan
 - d. bidang desain dan teknologi.
- (4) Pelaksanaan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh:
 - a. dunia usaha; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (5) Pengembangan usaha yang dilakukan oleh dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan oleh:
 - a. usaha besar; dan/atau
 - b. usaha mikro yang bersangkutan.
- (6) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, melakukan pengembangan usaha mikro di Daerah dengan prioritas:
 - a. keterkaitan usaha;
 - b. potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik;
 - c. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
 - d. produk yang memiliki potensi ekspor;
 - e. produk dengan nilai tambah dan berdaya saing;
 - f. potensi mendayagunakan pengembangan teknologi; dan/atau
 - g. potensi dalam penumbuhan wirausaha baru.

- (7) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, melakukan pengembangan usaha dengan:
 - a. mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan;
 - b. melakukan usaha secara efisien;
 - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 - d. memperluas akses pemasaran;
 - e. memanfaatkan teknologi;
 - f. meningkatkan kualitas produk; dan/atau
 - g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
- (8) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan:
 - a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro di Daerah;
 - b. menciptakan wirausaha baru;
 - c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
 - d. melakukan konsultasi dan pendampingan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan usaha terhadap usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kemitraan

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan kemitraan oleh usaha mikro di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur usaha besar untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.

Pasal 18

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip antara lain:
 - a. saling memerlukan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerjasama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan/atau
 - j. bentuk kemitraan lainnya.

- (4) Dalam rangka pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usaha mikro, usaha menengah atau usaha besar dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak.

Pasal 19

Dalam rangka pelaksanaan kemitraan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan usaha besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro yang menjadi mitra usahanya; dan

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Koordinasi dan Pengendalian

Pasal 21

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan usaha mikro yang tangguh dan mandiri.

Pasal 22

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a. program pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan
- b. penyelenggaraan kemitraan usaha.

Pasal 23

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha serta kemitraan;
- b. mengharmonisasikan perencanaan daerah dengan kebijakan dan strategi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah;
- c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah;
- d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha dan kemitraan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah;
- e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah;

- f. melakukan pemantauan pelaksanaan program:
 - 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan
 - 2. pengembangan kemitraan usaha.
- g. melakukan evaluasi pelaksanaan program:

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah secara teratur dan berkesinambungan.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Camat.

Pasal 26

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. membantu menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. menyelenggarakan kebijakan dan program pendataan, pengembangan usaha, kemitraan, kemudahan perizinan dan/atau koordinasi dan pengendalian;
 - d. mengkordinasikan pengembangan sumber daya manusia pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - e. membantu mengendalikan persaingan usaha yang sehat bagi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7, dan Pasal 17 ayat (4).
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal, 25 April 2024

Pj. BUPATI TANGGAMUS,

MULYADI IRSAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal, 26 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

HAMID HERIANSYAH LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024
NOMOR 223

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI
LAMPUNG : 04/1491/TGS/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO

I. UMUM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Daerah. Lebih lanjut usaha mikro di Daerah juga memiliki peran penting dalam upaya pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan memajukan pembangunan di Daerah. Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif oleh Pemerintah Daerah melalui upaya pemberdayaan usaha mikro di Daerah agar usaha mikro di daerah dapat tetap bertahan dan dapat bersaing.

Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Usaha Mikro antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan perubahan.

Pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Pemerintah Daerah ditujukan guna meningkatkan kemampuan dan daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah dalam menghadapi persaingan usaha yang ketat dan kompetitif di Daerah serta guna menjamin kepastian dan keadilan usaha bagi pelaku usaha mikro dalam melaksanakan kegiatan ekonomi berbasis kemasyarakatan di Daerah. Adapun pelaksanaan pemberdayaan dimaksud dilakukan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan kepastian hukum pelaksanaan pemberdayaan bagi usaha mikro di Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pemberdayaan usaha mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 109